



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 13 / KEP - 16. 71/ 1 / 2018

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI KELURAHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat pada khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap diseluruh wilayah Republik Indonesia
 - b. bahwa Lokasi Kecamatan kegiatan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 27/KEP/16-300-8/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berjalan lebih tertib dan teratur, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Kelurahan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang ;
 - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
 - 9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KELURAHAN KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMASTIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2018
- PERTAMA : Menetapkan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan Kecamatan dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Palembang Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini, di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PELAMBANG

EDISON, SH, M.Hum
NIO, 19680306 199503 1 002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Walikota Palembang di Palembang

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kota Palembang

Nomor : 13 /KEP - 16.71/I/2018
Tanggal : 31 JANUARI 2018

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	TARGET (BIDANG)	KETERANGAN
	2	3	4	
1.	KEMAS RINDO	KERTAPATI	109	
2.	OGAN BARU	KERTAPATI	93	
3.	KARYA JAYA	KERTAPATI	182	
4.	KERAMASAN	KERTAPATI	102	
5.	TALANG BETUTU	SUKARAMI	196	
6.	TALANG JAMBE	SUKARAMI	55	
7.	SUKODADI ✓	SUKARMI	974	
8.	GANDUS ✓	GANDUS	69	
9.	PULO KERTO	GANDUS	72	
10.	DEMANG LEBAR DAUN ✓	ILIR BARAT I	85	
11.	BUKIT BARU ✓	ILIR BARAT I	175	
12.	LOROK PAKJO	ILIR BARAT I	67	
13.	BUKIT LAMA	ILIR BARAT I	49	
14.	SIRING AGUNG	ILIR BARAT I BUKIT	38	
15.	22 ILIR	KECIL	74	
16.	SAKO	SAKO	109	
17.	SAKO BARU ✓	SAKO	44	
18.	SRIJAYA ✓	ALANG-ALANG LEBAR	260	
19.	TALANG KELAPA ✓	ALANG-ALANG LEBAR	101	
20.	SUKA MULYA ✓	SEMATANG BORANG	146	
	J U M L A H		3.000	

TOTAL 1.758

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PELAMBANG

EDISON, SH, M.Hum
NIO, 19680306 199503 1 002